

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan industri kreatif di Indonesia bikin karya visual termasuk ilustrasi. jadi komoditas penting yang sering dipakai untuk buku, kemasan, iklan, konten digital, dan merchandise. Di lapangan, banyak masalah muncul ketika ilustrasi dipakai tanpa izin, klaim kepemilikan rancu, atau ketika hak moral pencipta tidak dihormati.

Di era digitalisasi, karya ilustrasi dengan cepat bisa menyebar dan dipakai ulang lewat internet, sehingga peluang terjadinya pelanggaran hak cipta makin besar. Banyak kasus muncul ketika ilustrasi dipakai tanpa izin pencipta, dialihfungsikan secara komersial tanpa kontrak yang jelas, atau bahkan diklaim oleh pihak lain sebagai karya mereka sendiri. Kondisi ini nunjukkan kalau perlindungan hukum atas ilustrasi jadi semakin mendesak, sebab tanpa kepastian hukum, posisi pencipta khususnya ilustrator independen maupun pekerja kreatif lepas bakal rentan dirugikan. Situasi ini menciptakan kebutuhan kuat akan aturan yang jelas sekaligus praktik penegakan hukum yang konsisten, agar hak moral dan hak ekonomi pencipta tetap terjaga, serta iklim industri kreatif nasional bisa berkembang secara sehat.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menegaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis saat suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, yang berarti ilustrasi sudah mendapatkan perlindungan sejak diciptakan tanpa harus melakukan formalitas pendaftaran. Selain itu UU ini membedakan **hak moral** (mis. pengakuan atas pencipta, menjaga keutuhan karya) dan **hak ekonomi** (manfaat komersial atas ciptaan). Ketentuan ini seharusnya menjadi landasan utama bagi para pihak untuk menghormati hak-hak ilustrator, namun dalam praktiknya sering kali diabaikan. Kurangnya kesadaran hukum dari pengguna karya, ditambah lemahnya pengawasan dan perlindungan, menyebabkan ilustrasi rawan disalahgunakan. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang tertulis dengan realitas pelaksanaannya di lapangan.¹

Putusan Mahkamah Agung Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2021 (putusan tanggal 26 Juli 2021, perkara *Dhanu Wijaya vs PT Lifere Agro Kapuas*) merupakan salah satu putusan yang relevan untuk menelaah bagaimana pengadilan menafsirkan dan menerapkan prinsip-prinsip UU Hak Cipta terhadap sengketa yang menyangkut ilustrasi (penciptaan visual). Studi terhadap putusan ini memberi gambaran praktik yudisial mengenai pembuktian kepemilikan, batasan kebebasan penggunaan, serta perlindungan hak moral dan ekonomi pencipta ilustrasi.²

¹ UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

² Putusan Mahkamah Agung Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2021

Meski ada payung hukum, praktik penegakan hak cipta ilustrasi menghadapi tantangan: pembuktian siapa pencipta asli, pembuktian unsur kebaruan/keunikan ilustrasi, dan penentuan batas penggunaan wajar (fair use) di ranah digital. Selain itu, dinamika kontrak kerja antara ilustrator dan pihak pengguna sering menyebabkan perselisihan mengenai pemindahan hak atau lisensi yang tidak jelas sehingga putusan-putusan MA seperti Nomor 988/2021 penting untuk menganalisis kepastian hukum dan perlindungan hak pencipta.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa persoalan perlindungan hak cipta ilustrasi nggak bisa dianggap remeh. Ilustrasi bukan sekadar gambar, tapi karya intelektual yang lahir dari kreativitas, ide, dan jerih payah penciptanya. Kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2021 membuktikan kalau masalah ini nyata terjadi, dan kalau nggak ada kepastian hukum yang tegas, maka para ilustrator maupun pelaku industri kreatif bisa terus berada di posisi yang dirugikan. Inilah alasan kenapa penelitian ini penting: biar kita bisa ngerti bagaimana pengadilan menerapkan UU Hak Cipta terhadap sengketa ilustrasi, sekaligus membuka diskusi apakah perlindungan yang ada sudah cukup adil atau masih butuh perbaikan. Lewat penelitian ini, kita diajak untuk lebih peduli pada karya cipta, menghormati hak pencipta, dan bareng-bareng mendorong terciptanya iklim kreatif yang sehat, adil, dan berkelanjutan. Dengan begitu, penelitian ini bukan hanya punya nilai akademis, tapi juga kontribusi nyata buat masa depan industri kreatif di Indonesia.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak cipta berupa ilustrasi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Agung Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2021 terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak cipta ilustrasi di Indonesia?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak cipta berupa ilustrasi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengkaji implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2021 terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak cipta ilustrasi di Indonesia.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan kajian akademis dalam bidang hukum kekayaan intelektual, khususnya mengenai perlindungan hukum atas hak cipta ilustrasi. Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2021 juga dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas sengketa hak cipta di ranah industri kreatif.

2. Manfaat Praktis

- a. **Bagi Ilustrator dan Pencipta Karya:** memberikan pemahaman mengenai bentuk perlindungan hukum atas karya ilustrasi serta risiko hukum yang mungkin timbul apabila hak cipta tidak dijaga.
- b. **Bagi Praktisi Hukum:** menjadi rujukan dalam menangani sengketa hak cipta ilustrasi, sekaligus menambah wawasan mengenai pertimbangan hukum yang digunakan oleh Mahkamah Agung.
- c. **Bagi Pemerintah dan Pemangku Kebijakan:** memberikan masukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hak cipta di Indonesia melalui regulasi yang lebih jelas serta penegakan hukum yang lebih konsisten.
- d. **Bagi Industri Kreatif:** mendorong terciptanya iklim usaha yang lebih sehat, adil, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak cipta ilustrasi.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta memang sudah cukup banyak dilakukan, khususnya terkait musik, film, maupun karya tulis. Namun, penelitian yang secara khusus menyoroti perlindungan hukum terhadap karya ilustrasi masih relatif jarang. Padahal, ilustrasi merupakan salah satu bentuk karya cipta yang sering dipakai dalam berbagai sektor industri kreatif, mulai dari penerbitan, iklan, hingga media digital.

Selain itu, penelitian terdahulu lebih banyak menekankan pada analisis umum hak cipta atau pada permasalahan lisensi dan pembajakan, bukan pada studi kasus yang spesifik. Dengan mengambil Putusan Mahkamah Agung Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2021, penelitian ini memiliki keaslian karena mengkaji secara langsung bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan prinsip-prinsip perlindungan hak cipta terhadap ilustrasi.

Keaslian penelitian ini terletak pada:

1. Fokus khusus pada ilustrasi sebagai objek ciptaan, bukan pada karya musik, film, atau tulisan.
2. Objek kajian berupa putusan pengadilan yang aktual, yaitu Putusan MA No. 988 K/Pdt.Sus-HKI/2021, yang memberikan gambaran nyata praktik perlindungan hukum terhadap ilustrasi di Indonesia.
3. Analisis gabungan antara hak moral dan hak ekonomi pencipta ilustrasi, serta tantangan implementasi perlindungan hukum di era digital.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik sekaligus praktis, baik bagi perkembangan ilmu hukum kekayaan intelektual maupun bagi para ilustrator dan pelaku industri kreatif di Indonesia.